

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI

JI. Negara – Km. 5,6 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Prop. Sumut Website; www.kejari-serdangbedagai.kejaksaan.go.id, E-mail: kejariserdangbedagai@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI

NOMOR: KEP- 94 /L.2.29/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Tahun 2023.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - verifikasi dan penilaian 1. Melakukan terhadap asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai;
 - 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 12 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI,



RUFINA GINTING, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19740405 199803 2 002

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip





-4-

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Serdang Bedagai

Nomor: KEP- 94/L.2.29/Cr.3/06/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	RUFINA GINTING, S.H., M.H	3 Ketua
	Jaksa Madya / (IV/a)	notaa
	Nip. 19740405 199803 2 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai	
2		Colmotorio
2	ADE JAYA ISMANTO, S.H.,M.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 198407172009121004	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	ROMEL TARIGAN, S.H.	Anggota
	Jaksa Pratama / (III/c)	
	Nip. 19860703 201403 1 006	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	MUHAMMAD AKBAR SIRAIT, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 19810627 200603 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
5	BERKAT MANUEL HAREFA, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 19840910 200212 1 003	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
6	NATALIA SWANA RITA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 19871226 200912 2 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	FREDDY VZ. PASARIBU, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda / (III/d)	
	Nip. 19821223 200912 1 002	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan	





8	AGGIE WICITA RINI RIADY, S.Kom	Anggota
	Yuana Wira / (III/a)	
	Nip. 19960923 202012 2 028	
	Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP Serdang Bedagai	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI,



JAKSA MADYA NIP. 19740405 199803 2 002



